



BUPATI MADIUN  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI MADIUN  
NOMOR 2 A TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN SISTEM PENANGANAN PENGADUAN  
(*WHISTLEBLOWING SYSTEM*)  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MADIUN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik diperlukan penanganan dan tindakan yang tepat, cepat, dan bertanggung jawab atas pengaduan masyarakat dan Aparatur Sipil Negara terhadap dugaan adanya penyimpangan dalam penyelenggaraan pemerintahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan (*Whistleblowing System*) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Madiun.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Madiun sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Madiun;
12. Peraturan Bupati Madiun Nomor 58 Tahun 2020 tentang Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Madiun.

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENANGANAN PENGADUAN (*WHISTLEBLOWING SYSTEM*) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN

## BAB I

## KETENTUAN UMUM

## Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Madiun.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Madiun.
4. *Whistleblower* adalah seseorang yang melaporkan perbuatan yang berindikasi tindak pidana korupsi, penyalahgunaan wewenang, dan pelanggaran yang terjadi di dalam organisasi tempatnya bekerja, atau pihak terkait lainnya yang memiliki akses informasi yang memadai atas terjadinya indikasi tersebut.
5. *Whistleblowing System* adalah mekanisme penyampaian pengaduan dugaan tindak pidana korupsi, penyalahgunaan wewenang, dan pelanggaran yang telah terjadi dan akan terjadi yang melibatkan pegawai dan orang lain di dalam organisasi tempatnya bekerja.
6. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Madiun.
7. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kabupaten Madiun.

8. Pelanggaran terhadap Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik adalah pelanggaran terhadap asas-asas umum pemerintahan sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
9. Pelanggaran terhadap pedoman kode etik adalah pelanggaran terhadap norma yang harus ditaati oleh seluruh pegawai dalam menjalankan tugas kewenangan dan tanggungjawabnya secara pribadi maupun organisasi.
10. Pengaduan adalah informasi yang disampaikan oleh *Whistleblower* sehubungan dengan adanya pelanggaran.
11. Unit Pengelola Pengaduan yang selanjutnya disingkat UPP adalah unit yang bertugas untuk mengelola pengaduan yang disampaikan oleh *Whistleblower*.

## BAB II

### JENIS PENGADUAN

#### Pasal 2

Pengaduan yang dapat dilakukan oleh *Whistleblower* meliputi:

- a. korupsi, kolusi, dan nepotisme;
- b. pelanggaran terhadap Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik, dan/atau
- c. pelanggaran terhadap pedoman kode etik.

## BAB III

### MEKANISME PENGELOLAAN PENGADUAN

#### Pasal 3

- (1) Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disampaikan kepada UPP.
- (2) UPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. UPP tingkat Perangkat Daerah; dan
  - b. UPP tingkat Pemerintah Daerah.

- (3) UPP tingkat Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dibentuk dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah.
- (4) UPP tingkat Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dibentuk dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 4

- (1) Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat disampaikan dengan cara:
  - a. langsung; dan/atau
  - b. tidak langsung melalui:
    1. LAPOR KAMI (Layanan Pengaduan Online Rakyat Kabupaten Madiun Inspektorat) melalui <https://inspektorat.madiunkab.go.id/pengaduan-form/>;
    2. surat;
    3. faksimile;
    4. kotak pengaduan;
    5. surat elektronik (email);
    6. media sosial; dan/atau
    7. media lain.
- (2) Pengaduan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditujukan kepada UPP.
- (3) Pengaduan secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditujukan kepada alamat resmi yang disediakan oleh UPP.

#### Pasal 5

- (1) Tahapan awal dalam penanganan pengaduan dilakukan melalui registrasi dengan memberikan nomor registrasi kepada *Whistleblower* yang menyampaikan pengaduan.
- (2) Nomor register sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai identitas *Whistleblower* dalam melakukan komunikasi antara pihak *Whistleblower* dengan UPP.

## Pasal 6

- (1) Setelah dilakukan registrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, untuk tahapan selanjutnya dilakukan verifikasi.
- (2) Terhadap materi pengaduan yang sesuai dengan kewenangannya dilakukan kajian/analisis yang memuat:
  - a. dugaan kasus;
  - b. unit kerja terkait;
  - c. pokok permasalahan/materi pengaduan;
  - d. ketentuan yang dilanggar; dan
  - e. kesimpulan.
- (3) Terhadap materi pengaduan yang bersifat tidak jelas, UPP dapat:
  - a. meminta informasi tambahan kepada *Whistleblower*, jika identitasnya jelas;
  - b. tidak menindaklanjuti pengaduan, jika :
    1. identitas *Whistleblower* tidak jelas/tidak ada;
    2. Pegawai ASN yang diduga melanggar tidak jelas;
    3. materi pelanggaran tidak jelas;
    4. Pegawai ASN pindah tugas ke luar Pemerintah Daerah; dan/atau
    5. Pegawai ASN yang dilaporkan telah meninggal dunia.
- (4) Terhadap materi pengaduan yang diterima UPP tingkat Perangkat Daerah yang tidak sesuai dengan kewenangannya, materi pengaduan tersebut diteruskan ke UPP tingkat Perangkat Daerah yang berwenang.
- (5) Terhadap materi pengaduan yang diterima UPP tingkat Perangkat Daerah yang berpotensi terjadi benturan kepentingan dan/atau adanya dugaan kerugian keuangan daerah dalam penanganan pengaduan, materi pengaduan diteruskan kepada UPP Pemerintah Daerah.

- (6) Terhadap materi pengaduan yang diterima UPP Pemerintah Daerah yang mencakup tugas dan fungsi Perangkat Daerah, materi pengaduan tersebut dilimpahkan kepada UPP tingkat Perangkat Daerah yang berwenang.

#### Pasal 7

- (1) Setelah dilaksanakan tahapan registrasi dan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6, UPP melakukan penanganan pengaduan.
- (2) Penanganan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. pengumpulan bahan dan keterangan (*surveillance*); dan
  - b. pemeriksaan.

#### Pasal 8

- (1) Terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Pegawai ASN Perangkat Daerah, UPP tingkat Pemerintah Daerah melakukan audit investigasi atau pemeriksaan khusus setelah menerima rekomendasi dari UPP tingkat Perangkat Daerah.
- (2) Hasil audit investigasi atau pemeriksaan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan.
- (3) Laporan Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar penjatuhan hukuman kepada pegawai ASN yang terbukti bersalah melalui mekanisme dan prosedur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penjatuhan hukuman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa:
  - a. penjatuhan hukuman disiplin; dan/atau
  - b. pengembalian kerugian daerah.



## Pasal 9

Penanganan benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) dilaksanakan berdasarkan Peraturan Bupati yang mengatur benturan kepentingan.

## Pasal 10

Hak *Whistleblower* meliputi:

- a. memberikan keterangan tanpa tekanan;
- b. mendapatkan pendampingan;
- c. bebas dari pertanyaan yang mengintimidasi;
- d. mendapatkan informasi mengenai perkembangan pengaduan;
- e. mendapat nasihat hukum;
- f. mendapatkan perlindungan berupa kerahasiaan identitas; dan
- g. mendapat perlindungan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 11

- (1) *Whistleblower* yang telah berjasa mengungkap dugaan pelanggaran berhak mendapat penghargaan dari Pemerintah Daerah.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa piagam atau penghargaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

BAB V  
LAPORAN  
Pasal 12

- (1) Setiap penanganan pengaduan wajib dilaporkan hasilnya oleh:
  - a. UPP tingkat Perangkat Daerah kepada Kepala Perangkat Daerah dan UPP tingkat Pemerintah Daerah; dan
  - b. UPP tingkat Pemerintah Daerah kepada Bupati.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. pokok permasalahan / materi pengaduan;
  - b. hasil penanganan; dan
  - c. kesimpulan.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 2 (dua) minggu setelah penanganan pengaduan selesai.

BAB VI  
MONITORING DAN EVALUASI  
Pasal 13

UPP tingkat Pemerintah Daerah melakukan monitoring dan evaluasi tindak lanjut penyelesaian penanganan pengaduan yang dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah.

BAB VII  
KETENTUAN LAIN – LAIN  
PASAL 14

Format yang digunakan dalam penanganan pengaduan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Madiun.

Ditetapkan di Caruban  
pada tanggal 4 Januari 2021  
BUPATI MADIUN,  
ttd.  
AHMAD DAWAMI RAGIL SAPUTRO

Diundangkan di Caruban  
pada tanggal 4 Januari 2021  
SEKRETARIS DAERAH,  
ttd.

TONTRO PAHLAWANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN MADIUN TAHUN 2021 NOMOR 2A

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ALIF MARGIANTO

LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI MADIUN  
 NOMOR 2A TAHUN 2021  
 TENTANG  
 PEDOMAN PELAKSANAAN SISTEM  
 PENANGANAN PENGADUAN  
 (*WHISTLEBLOWING SYSTEM*) DI  
 LINGKUNGAN PEMERINTAH  
 KABUPATEN MADIUN

FORMAT YANG DIGUNAKAN DALAM PELAKSANAAN PENANGANAN  
 PENGADUAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

1. Format Tanda Terima Laporan Dugaan Pelanggaran

TANDA TERIMA

LAPORAN DUGAAN PELANGGARAN

Nomor : Lpr-..../S-WBS/...../.....

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama Pelapor : .....  
 Alamat : .....  
 No. Telp./HP : .....  
 Fax : .....  
 E-mail : .....  
 Unit Kerja/Organisasi : .....

Telah menyampaikan laporan dugaan pelanggaran melalui media Telp/Fax/  
 sms/e-mail/surat\*), tentang:

.....

Caruban,

Pelapor,

Sekretariat *WistleBlowing System*

(.....)

( ..... )

\*) Coret yang tidak perlu

2. Format Berita Acara Laporan Penelitian Awal Tim Pelaksana

BERITA ACARA

Nomor : BA-.../TP-WBS/...../.....

TENTANG

LAPORAN HASIL PENELITIAN AWAL ATAS DUGAAN PELANGGARAN  
OLEH ASN PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN

---

Pada hari ini, tanggal .....bulan.....tahun....., telah dilaporkan adanya dugaan pelanggaran atas laporan dugaan pelanggaran Nomor: Lpr-..../ S- WBS/...../.....), sebagai berikut:

.....  
.....  
.....

dinyatakan TERBUKTI/TIDAK TERBUKTI\*)

Berdasarkan penyampaian laporan penelitian awal ini, maka Pengarah *Whistleblowing System* merekomendasikan perlu/tidak perlu\*) ditindaklanjuti dengan audit investigasi oleh Tim Pelaksana Investigasi.

Madiun,

Pengarah *Whistleblowing System*,

Tim Pelaksana *Whistleblowing System*,

.....

.....

\*) Coret yang tidak perlu

3. Format Berita Acara Laporan Penelitian Awal Tim Pelaksana

BERITA ACARA

Nomor : BA-.../TP-WBS/...../.....

TENTANG

LAPORAN HASIL AUDIT INVESTIGASI ATAS DUGAAN PELANGGARAN  
OLEH ASN PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN

---

Pada hari ini, tanggal.....bulan.....tahun.....,  
dilaporkan hasil audit investigasi atas laporan dugaan pelanggaran Nomor: Lpr-  
..../ S-WBS/..../.....), sebagai berikut:

.....  
.....

dinyatakan TERBUKTI/TIDAK TERBUKTI\*)

Berdasarkan penyampaian laporan hasil audit investigasi ini, maka Pengarah  
*Whistleblowing System* merekomendasikan perlu/tidak perlu\*) diberikan pengenaan  
sanksi melalui proses lebih lanjut.

Menyetujui,

Pengarah *Whistleblowing System*,

Tim Pelaksana *Whistleblowing System*,

.....

.....

BUPATI MADIUN,

ttd.

AHMAD DAWAMI RAGIL SAPUTRO

Diundangkan di Caruban  
pada tanggal 4 Januari 2021

SEKRETARIS DAERAH,

ttd.

TONTRO PAHLAWANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN MADIUN TAHUN 2021 NOMOR 2A

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd.

ALIF MARGIANTO

